

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan anak jalanan masih belum efektif dalam mengatasi anak jalanan yang terjaring razia dalam penanganannya

Dilihat dari analisis model implementasi milik Edwards III, yaitu prankondisi-prankondisi dalam proses implementasi penataan komunikasi kebijakan sudah dapat dikatakan efektif, baik memadai dalam mengkomunikasikan kebijakan antara para pelaksana (implementor), target group (anak jalanan) dan unsur lainnya. Namun bila dilihat dari sumber-sumber, dapat dikatakan belum efektif terkait sumber daya anggaran, fasilitas/peralatan maupun dalam informasinya, terkait hal ini belum tersedianya penampungan anak jalanan dalam proses implementasi. Dilihat dari struktur birokrasi implementasi dapat dikatakan cukup

2. efektif. Kemudian dilihat dari disposisi kebijakan yakni fragmentasi dan *standar operating procedure* (SOP) sudah cukup efektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembinaan anak jalanan.
3. Pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan perlindungan anak yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing yang saling berkaitan dalam proses implementasi perlindungan anak
4. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat disederhanakan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Faktor-faktor kendala
 1. Minimnya dana dan fasilitas yang kurang memadai menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. ketiadaan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penampungan anak jalanan mengakibatkan lemahnya belum dapat berjalan sesuai tujuan.
 2. Kendaraan Transportasi yang kurang memadai dalam penanganan anak jalanan.
 - b. Faktor-faktor Pendukung:
 1. Disposisi yang positif dari para staff dan pihak pelaksana menjadi faktor pendukung bagi terlaksananya implementasi kebijakan

perlindungan anak yang masuk kedalam variabel komunikasi antar organisasi beserta kegiatan implementasinya.

2. Komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan masih kurang terkoordinasi dengan baik sehingga kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.
3. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.

B. Saran

1. Perlunya dukungan sumberdaya yang memadai baik dalam hal dana, informasi berupa pedoman (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis) serta fasilitas yakni ruang khusus yang disediakan sebagai tempat penampungan anak jalanan yang permanen
2. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai wadah organisasi yang bertanggung jawab menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat harus meningkatkan kinerjanya dalam penertiban anak jalanan secara berkala. Serta dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan perlindungan

anak dengan elemen masyarakat (LSM dan Akademisi) dapat terakomodasi dengan baik dalam proses pelaksanaan pembinaan anak jalanan.

3. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang adil.